PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

SURAT AMAR PUTUSAN
NOMOR 18-P/PM.II-09/AD/IV/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada hari Senin tanggal 26 April 2021 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	:	Ian Novian.
Pangkat/NRP	:	Serda / 31010540251181.
Jabatan	:	Babbanbekwat Denma.
Kesatuan	:	Kogartap II Bandung.
Tempat, tanggal lahir	:	Garut, 8 November 1981.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Jl. Nias No.3 Kota Bandung.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Mengingat : Pasal 288 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ian Novian Serda NRP 31010540251181 bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas:

   "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukan SIM yang sah".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
   a. Pidana denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau subsider kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.
   b. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
   c. Menetapkan barang bukti berupa:
      - 1 (satu) buah STNK Spm roda dua jenis Honda Vario atsa nama Ian Novian.

      Dikembalikan kepada yang berhak.

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030043370581 dan pengucapan yang dihadiri oleh Oditur Militer Novi Susanti, S.H. Mayor Chk (K) NRP 21930148890774, Panitera Pengganti Sugiarto, S.H. Kapten Chk NRP 11120031710786 serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti	Hakim
Ttd	Cap/Ttd
Sugiarto, S.H. Kapten Chk NRP 11120031710786	Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030043370581

Keterangan:
- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 10.35 WIB di Jalan Kembang Sepatu Kota bandung.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)